

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Hutan yang sering disebut sebagai paru-paru dunia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan global. Semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya hutan disebabkan oleh beberapa fakta bahwa hutan merupakan sumber kehidupan bagi banyak orang serta menjadi dasar untuk pembangunan nasional. Hal ini mencakup mengenai aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara tegas mendefinisikan perusakan hutan sebagai tindakan merusaknya, seperti penebangan ilegal, penggunaan kawasan hutan tanpa adanya izin, atau melanggar izin yang telah ditetapkan atau sedang diproses oleh pemerintah. Saknsi pidananya diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit (Lima ratus juta rupiah) dan paling banyak (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan ayat (2) yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak (lima ratus juta rupiah).<sup>1</sup>

Meskipun telah dijelaskan di dalam Undang-Undang secara teoritis bahwasanya telah menetapkan pedoman yang jelas dalam melindungi hutan, akan tetapi kenyatannya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Praktiknya masih banyak investor atau individu yang terlibat dalam penebangan liar di hutan, meskipun melanggar ketentuan undang-undang yang ada.

Penebangan liar mengacu pada segala kegiatan *illegal* mengambil hasil kayu dari hutan secara terorganisir. Praktik ini menyebabkan kerusakan hutan, yang pada gilirannya merupakan bentuk perusakan lingkungan. Oleh karena itu, perusakan

---

<sup>1</sup> Undang-undang no. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*

hutan dianggap sebagai kejahatan, Di mana salah satu bentuknya adalah penebangan liar.<sup>2</sup>

Pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa didatangi oleh ARIF SUYONO (dpo) yang mengajak untuk mengambil kayu jati dari kawasan hutan yang telah ditebang oleh ARIF SUYONO (dpo). Lalu pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama ARIF SUYONO (dpo) kemudian menuju ke kawasan hutan untuk memindahkan kayu yang telah ditebang oleh ARIF SUYONO (dpo) ke ladang tebu yang berada di Desa Karang Sari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan mengambil kayu jati dari hutan Desa Karang Sari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Bahwa dengan adanya keterangan, saksi kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan patroli di wilayah tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2021 kemudian dilakukan patroli di kawasan hutan petak 13 D RPH Rejosari BKPH Sengguruh KPH Malang, Desa Karang Sari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, dan menemukan terdakwa sedang mengangkut 1 (satu) batang kayu jati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Cripton protolan tanpa plat nomor.

Berdasarkan keterangan terdakwa saat itu ARIF SUYONO (dpo) juga mengangkut 1 (satu) batang kayu jati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor yang ditinggalkan di tempat itu. Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kayu jati tersebut adalah milik ARIF SUYONO (dpo) sedangkan terdakwa diupah (seratus ribu rupiah) setiap kali mengangkut. Kayu-kayu tersebut akan diangkut satu per satu dengan menggunakan sepeda motor ke rumah ARIF SUYONO (dpo). Bahwa terdakwa menerangkan bahwa masih ada 10 (sepuluh) batang kayu jati yang disimpan di kebun tebu dekat kawasan hutan. Lalu 10 (sepuluh) batang kayu jati tersebut disita untuk dijadikan sebagai barang bukti. Bahwa ketika dilakukan indentifikasi, kayu-kayu tersebut identik dengan 3 tunggak sisa tebang yang ada di petak 13 D RPH Rejisari BKPH Sengguruh KPH Malang, Desa Karang Sari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Bahwa

---

<sup>2</sup> Aji Prasetyo Pujiyono dan Amiek Soemarni, (2013) *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, Volume 1, Nomor 2

pihak perhutani tidak pernah mengeluarkan izin untuk melakukan penebangan di kawasan hutan tersebut. Bahwa akibat penebangan 3 pohon tersebut, pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih (lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu).<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan meneliti sebuah kasus tindak pidana *Illegal Logging* yang terjadi di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 231/Pid.B/LH/2021/PN.Kpn, yang di mana terdakwa atas nama Samsul bin Jimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Illegal Logging* yang diancam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam hal ini yang akan diteliti yaitu sanksi tindak pidana *Illegal Logging* yang dilakukan oleh Samsul bin Jimin dalam perspektif hukum pidana Islam. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian tentang **Sanksi Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Liar Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 231/Pid.B/Lh/2021/Pn.Kpn)**

Menurut ajaran Agama Islam, menjaga kelestarian alam adalah tanggung jawab yang diberikan kepada manusia sebagai bagian dari ciptaan Allah SWT. Hutan merupakan karunia Allah SWT yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup serta memberikan manfaat bagi seluruh kehidupan di bumi. Oleh karena itu, sebagai manusia kita memiliki kewajiban untuk bersyukur, merawat, dan memanfaatkannya dengan bijaksana agar kelestariannya terjaga untuk generasi saat ini dan yang akan datang sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam al-Quran surah al-Araf (7) ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “*Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*”<sup>4</sup>

<sup>3</sup> “Kasus Posisi Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN/KPN,” n.d.

<sup>4</sup> Agus Abdullrahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemah*.h.56.

Tindak pidana *Illegal Logging* menyebabkan kerugian besar dengan merusak lingkungan, serta dalam Islam setiap tindakan yang membawa kerugian harus dihindari. *Illegal Logging* merupakan tindak pidana yang hukumannya tidak diatur di dalam Al-Quran maupun Hadits, oleh karena itu *Jarimah* ini termasuk ke dalam *Jarimah ta'zir*, yang di mana hukumannya ditentukan oleh Hakim atau *Ulil al-amri* yang berada di suatu wilayah tersebut dengan diputuskan di Pengadilan setempat.

Apabila ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, *Illegal Logging* merupakan salah satu tindak pidana (*Jarimah*) yang dapat menimbulkan hukuman bagi pelakunya jika terbukti telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Para pelaku dapat dikenai hukuman apabila terbukti telah melanggar unsur-unsur yang telah ditetapkan sebagai berikut tersebut adalah :

1. Unsur Formil (adanya *nash* atau undang-undang), unsur ini dalam hukum positif disebut sebagai asas legalitas. Perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak akan mendapatkan sanksi apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>5</sup>
2. Unsur Materil (adanya sifat melawan hukum), maksud dari unsur ini yaitu adanya perbuatan seseorang yang melanggar hukum yang telah diatur sebelumnya.
3. Unsur Moril (pelakunya *mukallaf*), maksud dari unsur ini yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai perbuatannya. Unsur moril ini dapat terpenuhi apabila pelaku telah dewasa (baligh), berakal sehat (tidak gila), perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan atas kehendak dirinya sendiri dan ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan terbukti bahwasanya menurut hukum pidana Islam, tindakan penebangan liar ( *illegal*

---

<sup>5</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, (2004) *Kaidah Fiqh Jinayah : Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy h.30.

*Logging* ) dianggap sebagai pelanggaran hukum karena memberikan kerugian besar kepada banyak pihak. Berbagai macam keresahan yang timbul dari adanya pelaku tindak pidana *illegal logging* sehingga muncul beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan tersebut?
2. Bagaimana jenis dan sanksi penebangan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 kaitannya dengan putusan tersebut?
3. Bagaimana relevansi sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana Penebangan liar dalam putusan tersebut berdasarkan persepektif Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terpapar maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan tersebut
2. Untuk mengetahui jenis dan sanksi penebangan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana penebangan liar dalam putusan tersebut

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat penelitian mengenai tindak pidana, penebangan liar dalam perspektif Hukum Pidana Islam, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta bahan literatur, bagi pembaca yang akan meneliti terkait tindak pidana penebangan hutan secara liar perspektif Hukum Pidana Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Peneliti berhadapan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi publik akan adanya akibat serta dampak yang terjadi akibat tindak pidana penebangan hutan secara liar perspektif Hukum Pidana Islam.

### **E. Kerangka Pemikiran**

*Illegal Logging* merupakan kegiatan *illegal* yang melibatkan penebangan pengangkutan, dan penjualan kayu tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang di suatu daerah. Praktik penebangan liar ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem hutan karena dilakukan secara tidak terkontrol dan berkelanjutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tanpa memperhatikan upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang akan mendapatkan sanksi jika dilakukan. Sistem hukum di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis meliputi KUHP (Kitab undang-Undang Hukum Pidana) dan berbagai peraturan perundang-undangan, sementara hukum tidak tertulis mencakup hukum adat yang berlaku sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia.

Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur tindakan manusia terkait dengan pelanggaran dan kejahatan yang berdampak pada kepentingan umum, dengan potensi sanksi atau hukuman bagi pelaku. Dalam konteks penebangan hutan secara liar (*illegal logging*).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori dijelaskan sebagai suatu pandangan yang memberikan definisi, menjelaskan kejadian, atau dasar-dasar hukum, seni, atau ilmu pengetahuan tertentu dengan menyediakan metode serta aturan yang diperlukan untuk melakukan sesuatu.

Uraian penelitian dalam skripsi ini perlu disajikan dengan jelas, terstruktur dengan baik, dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teori yang relevan untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun teorinya sebagai berikut:

#### 1. Teori Absolut

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori *Absolut* atau pembalasan, yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan

- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan Kembali si pelanggar.<sup>6</sup>

## 2. Teori Relatif

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu :

- a. *Preventive theory* (teori pencegahan), yang meliputi :
  - a) *Generale Preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas; dan
  - b) *Special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.
- b. *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat

---

<sup>6</sup> Ayu Efritadewi "*Hukum Pidana*" (Tanjungpinang: Hak penerbitan UMRAH pres, 2020 h. 7.

kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>7</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

---

<sup>7</sup> Ayu Efridadewi "Hukum Pidana" (Tanjungpinang: Hak penerbitan UMRAH pres, 2020 h.

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>8</sup>

Pengertian *jarimah* menurut *Syara'* berbeda dengan konsep pengertian *jarimah* atau tindak pidana menurut hukum positif terutama kaitanya dengan masalah *ta'zir*. Dalam hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak secara spesifik diatur oleh *nash* atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun memiliki ketentuan yang jelas dan terperinci. Di sisi lain, dalam hukum positif, hukuman harus dijelaskan dalam undang-undang. Namun ada kesesuaian antara keduanya, hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menghindari timbulnya bahaya. Oleh karena itu tujuan *ta'zir* dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sangat jelas, karena karena dilarang Allah SWT.<sup>9</sup>

Dalam situasi ini, tindak pidana penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) merupakan perbuatan melanggar hukum yang hukumannya tidak ditetapkan oleh *syara'*, tetapi ditetapkan oleh Hakim atau *Ulil al-amri*. *Jarimah* ini termasuk ke dalam *jarimah Ta'zir* yang bermacam-macam jenis hukumannya.

Adapun macam-macam dari hukuman *Ta'zir* itu sendiri, yaitu:<sup>10</sup>

#### 1. Hukuman Penjara

Hukuman penjara merupakan sanksi yang berbeda dengan hukuman *had* dan *jilid*. Hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis, yakni terbatas dan tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah sanksi yang berdurasi tertentu, sementara hukuman penjara tidak terbatas adalah sanksi seumur hidup. Dalam konteks Islam, hukuman ini dipertimbangkan sebagai alternatif terhadap hukuman *jilid*. Oleh karena hukuman ini diberlakukan pada individu yang

<sup>8</sup> Ayu Efridadewi "*Hukum Pidana*" (Tanjungpinang: Hak penerbitan UMRAH pres, 2020 h. 10

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2020) h. 189.

<sup>10</sup> Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013) h. 34.

secara berulang melakukan tindak pidana kejahatan atau *jarimah* yang berbahaya.

## 2. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan mengacu pada lataran interaksi atau hubungan antara pelaku dan masyarakat, yang diterapkan jika pengucilan tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi lingkungan sekitar.

## 3. Hukuman Peringatan atau Ancaman

Hukuman peringatan atau ancaman adalah bentuk sanksi yang hanya melibatkan pemberian peringatan kepada individu yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, dengan tujuan mencegahnya untuk tidak mengulangi perilaku yang sama atau lebih serius di masa yang akan datang.

## F. Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya dengan topik atau tema yang serupa atau hampir sama dengan yang dibahas dalam tinjauan Pustaka. pembahasan yang sebanding atau hampir identik dengan yang ada di tinjauan Pustaka. Langkah ini dilakukan untuk mencegah duplikasi penelitian, memberikan gambaran tentang metodologi dan strategi yang digunakan, serta menyajikan temuan dari penelitian sebelumnya. Dengan cara ini, pembaca dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh peneliti sebelumnya dan mendapatkan pemahaman tentang kontribusi karya mereka. Ini juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi data tambahan yang relevan dengan proses penelitian yang sedang dilakukan dalam tinjauan pustaka. Tinjauan literatur akan mencakup beberapa studi terkait.

*Pertama* Skripsi oleh Siti Ulfah Faturrohman yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Illegal Logging Dalam Perkara No. 188/Pid/2017/PT.SMG*”. Ini membahas mengenai analisis tindak pidana penebangan liar, serta melakukan kajian tentang tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang masih mengabaikan hukum. Di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana *illegal logging*. Dalam hukum Islam sendiri *illegal logging* dikategorikan ke

dalam *jarimah Ta'zir* yang mana dalam pemberian hukum dengan tetap memperhatikan konteks soal masyarakat setempat. Dalam hal ini Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan jenis, sifat, dan macam-macam hukuman seperti hukuman cambuk, hukuman potong tangan, dapat dipenjarakan atau ditahan dan lainnya yang disesuaikan dengan kesalahannya. Persamaan terletak pada pokok bahasan mengenai tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*). Selain itu, pada analisis data serta sumber data yang diperoleh pun memiliki kesamaan. Sedangkan pembedanya terletak pada variabel UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan serta tinjauan Hukum Pidana Islam.<sup>11</sup>

*Kedua* Skripsi oleh Rykha Febbiyola yang berjudul “*Penegakan Hukum Pidana terhadap Penebangan Pohon Secara Illegal*”. Skripsi ini membahas mengenai (1) penegakan Hukum Pidana terhadap penebangan pohon secara illegal terdiri dari 3 tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi, pada tahap formulasi, penegakan hukum berdasarkan pasal 83 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP serta pasal 82 Ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. (2) Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal logging* faktor hukumnya jelas namun belum diterapkan dengan baik, faktor penegak hukum belum melaksanakan tugas dan kewenangannya secara responsif terhadap laporan yang masuk mengenai tindak pidana penebangan liar, faktor sarana atau fasilitas pendukung yang belum memadai, faktor pengetahuan dan kesadaran Masyarakat di Provinsi Lampung mengenai penebangan liar masih sangat rendah serta faktor kebudayaan yang kurang memegang teguh adat dan istiadat terkait dengan hutan. Persamaan terletak pada pokok bahasan mengenai tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*). Selain itu, pada analisis data serta sumber data yang diperoleh pun memiliki kesamaan. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>11</sup> Siti Ulfah Faturrohman : “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Illegal Logging Dalam Perkara No. 188/Pid/2017/PT.SMG*” Semarang, UIN Walisongo,

terletak pada variabel faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara *illegal Logging*. Dalam metode penelitian terdapat perbedaan yaitu terletak pada perincian dari beberapa metode yang ada, hal tersebut tidak didefinisikan secara jelas.<sup>12</sup>

*Ketiga* Skripsi oleh Nasir Wirawan Sinaga yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana *Illegal Logging* perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Analisis Putusan No 139/Pid.B/LH/2020/PN Sdk”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana peranan sanksi yang tepat terhadap pelaku *Illegal Logging*, serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku *Illegal Logging* serta bagaimana analisis putusan terhadap pelaku *Illegal Logging*, dan bagaimana perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku *Illegal Logging*. Persamaan terletak pada pokok bahasan mengenai tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*). Selain itu, pada analisis data serta sumber data yang diperoleh pun memiliki kesamaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan serta tinjauan Hukum Pidana Islam.

*Keempat* Skripsi oleh Munasir yang berjudul “ Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penampungan dan Penedaran Kayu *illegal logging* (Analisis putusan No. 56/PID.B/LH/2020/PN Bpn). Pada skripsi ini membahas mengenai pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penampungan dan penedaran kayu. Pada skripsi ini peneliti hanya berfokus pada penjelasan mengenai pengedaran kayunya saja karena itu ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang peneliti kaji.

*Kelima* Skripsi oleh Irvan Mulia yang berjudul “ Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus *Illegal Logging* di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aeuk Glee, Kecamatan Indraputri, Kabupaten Aceh Besar). Pada skripsi ini peneliti hanya berfokus pada landasan teorinya saja, karena dari segi pembahasan ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang peneliti kaji.

---

<sup>12</sup> Rykha Febbiyola, Skripsi “*Penegakan Hukum Pidana terhadap Penebangan Pohon Secara Illegal*” Bandar Lampung, Universitas Lampung,

Dari beberapa uraian mengenai judul skripsi di atas, terdapat perbedaan dengan pembahasan dalam judul yang ingin peneliti teliti. Sehingga dalam penulisan tidak ada unsur plagiasi atau duplikasi dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus pembahasannya ialah mengenai Sanksi Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Liar (*illegal logging*) Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan 231/pid.B/LH/2021/PN/KPN.

Adapun persamaan antara pembahasan judul skripsi di atas dengan pembahasan judul yang ingin peneliti teliti terdapat bahwa kegiatan penebangan liar menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem hutan karena dilakukan secara tidak terkontrol serta berkelanjutan. Maka dari itu kegiatan *illegal logging* sendiri merupakan pelanggaran hukum yang jika dilakukan akan mendapatkan sanksi. Sedangkan keterbaruan dalam penelitian ini yaitu dalam hal efektivitas penerapan Sanksi Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Liar (*illegal logging*) Perspektif Hukum Pidana Islam yang akan diteliti lebih lanjut.

